



P E N E T A P A N

Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus bin Laming, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Samallangi, RT 002, RW 003, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Suriyani binti Liki, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun II Samallangi, RT 002, RW 003 Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 351/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2004 di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;



2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak yang salah bernama Ahriyani binti Agus, Nomor Induk Kependudukan 7314104712050001, tempat dan tanggal lahir, Abbokongang Sidrap, 7 Desember 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Samallangi, RT 002, RW 003 Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Ahriyani binti Agus setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Ahriyani binti Agus dengan seorang lelaki bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin, Nomor Induk Kependudukan 7314072309060002, tempat dan tanggal lahir, Pangkajene, 23 September 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan penjual bahan campuran, tempat kediaman di Lorong Anoa RT 002, RW 002, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai penjual bahan campuran memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp15.000.000 (limabelas) juta;
6. Bahwa anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus sudah saling mengenal dengan lelaki Muhammad Fitra bin Nasruddin dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Ahriyani binti Agus, bahkan keluarga Muhammad Fitra bin Nasruddin telah datang untuk meminang dan keluarga Ahriyani binti Agus menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Fitra bin Nasruddin dengan Ahriyani binti Agus;
8. Bahwa Ahriyani binti Agus telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas



rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Ahriyani binti Agus berstatus perawan atau belum menikah dan Muhammad Fitra bin Nasruddin berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa oleh karena hubungan Muhammad Fitra bin Nasruddin dengan Ahriyani binti Agus sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muhammad Fitra bin Nasruddin juga sudah berkehendak menikahi Ahriyani binti Agus;

11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 358/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

12. Bahwa meskipun usia Ahriyani binti Agus belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Ahriyani binti Agus berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Ahriyani binti Agus mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ahriyani binti Agus, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Ahriyani binti Agus, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Samallangi, RT 002, RW 003 Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Ahriyani binti Agus mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa saat ini Ahriyani binti Agus sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;



- Bahwa Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ahriyani binti Agus setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Ahriyani binti Agus sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa Ahriyani binti Agus sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Ahriyani binti Agus berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Ahriyani binti Agus sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Ahriyani binti Agus tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Ahriyani binti Agus sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Ahriyani binti Agus selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muhammad Fitra bin Nasruddin**, usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan penjual bahan campuran, tempat kediaman di Lorong Anoa RT 002, RW 002, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Ahriyani binti Agus sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muhammad Fitra bin Nasruddin menikah dengan Ahriyani binti Agus;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin tahu bahwa Ahriyani binti Agus saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muhammad Fitra bin Nasruddin dan Ahriyani binti Agus sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin dan Ahriyani binti Agus sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Muhammad Fitra bin Nasruddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Ahriyani binti Agus;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muhammad Fitra bin Nasruddin bekerja sebagai penjual bahan campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Ahriyani binti Agus maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Nasruddin bin Lamude, usia 47 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lorong Anoa, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Nasruddin bin Lamude sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Fitra bin Nasruddin, menikah dengan anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus;
- Bahwa Nasruddin bin Lamude tahu bahwa Ahriyani binti Agus saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Nasruddin bin Lamude sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nasruddin bin Lamude sudah saling mencintai dengan Ahriyani binti Agus, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nasruddin bin Lamude berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Ahriyani binti Agus;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Fitra bin Nasruddin bekerja sebagai penjual bahan campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nasruddin bin Lamude yakin Muhammad Fitra bin Nasruddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Nasruddin bin Lamude sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Muhammad Fitra bin Nasruddin bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Sunarti binti Laiya, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lorong Anoa, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Sunarti binti Laiya sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Fitra bin Nasruddin, menikah dengan anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus;
- Bahwa Sunarti binti Laiya tahu bahwa Ahriyani binti Agus saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Sunarti binti Laiya sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sunarti binti Laiya sudah saling mencintai dengan Ahriyani binti Agus, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sunarti binti Laiya berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Ahriyani binti Agus;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Fitra bin Nasruddin bekerja sebagai penjual bahan campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sunarti binti Laiya yakin Muhammad Fitra bin Nasruddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sunarti binti Laiya sebagai orangtua juga akan membantu Muhammad Fitra bin Nasruddin sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus bin Laming Nomor 7314100108800006, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;



2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriyani binti Liki Nomor 7314104311800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahriyani Nomor 7314104712050001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
4. P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus bin Laming dan Suriyani binti Liki Nomor 7314100712100027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 Maret 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
5. P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahriyani binti Agus Nomor 7314-LT-19042016-0043, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 April 2005. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
6. P.6 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2697683 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue tanggal 5 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
7. P.7 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Muhammad Fitra bin Nasruddin Nomor 7314072309060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 September 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
8. P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fitra bin Nasruddin Nomor 7314-LT-19042016-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;



9. P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 125/SKKB/PKM-LC/PR/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lancirang tanggal 7 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

10. P.10 berupa fotokopi formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor 358/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa tanggal 11 September 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Erni binti Laming, 47 tahun, kakak kandung para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa Ahriyani binti Agus saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Ahriyani binti Agus;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Ahriyani binti Agus membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin adalah jejaka, sedangkan Ahriyani binti Agus adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muhammad Fitra bin Nasruddin telah datang untuk meminang Ahriyani binti Agus dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Ahriyani binti Agus;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Ahriyani binti Agus dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin;

2. Roskia binti Nurdin, usia 29 tahun, keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Ahriyani binti Agus dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa Ahriyani binti Agus saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Ahriyani binti Agus sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Ahriyani binti Agus;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Ahriyani binti Agus membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin adalah jejaka, sedangkan Ahriyani binti Agus adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muhammad Fitra bin Nasruddin telah datang untuk meminang Ahriyani binti Agus dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muhammad Fitra bin Nasruddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Ahriyani binti Agus;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Ahriyani binti Agus dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin;

bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Ahriyani binti Agus diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Ahriyani binti Agus masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat



para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi. Bahwa Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg. Dengan demikian keseluruhan bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon), dan P.4 (Kartu Keluarga). keempat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Ahriyani adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan para Pemohon, lahir tanggal 7 Desember 2005 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Ijazah) yang menerangkan bahwa Ahriyani telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021;

Meimbang, bahwa bukti P.7 (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Fitra adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Muhammad Fitra adalah anak dari bapak yang bernama Nasruddin dan ibu yang bernama Sunarti, lahir pada tanggal 23 September 2006 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Sehat) yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Penolakan) yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa telah menolak rencana pernikahan anak para Pemohon karena belum mendapatkan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Ahriyani binti Agus saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Ahriyani binti Agus berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual bahan campuran dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muhammad Fitra bin Nasruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muhammad Fitra bin Nasruddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat



kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Muhammad Fitra bin Nasruddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Ahriyani binti Agus dan Muhammad Fitra bin Nasruddin ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Ahriyani binti Agus, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muhammad Fitra bin Nasruddin;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ahriyani binti Agus, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fitra bin Nasruddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.



D
pt

esia

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu)		